

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. Menurut Aristoteles adalah *Zoon Poloticon*, yaitu makhluk sosial yang suka hidup bergolongan atau setidaknya mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup sendiri. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.¹

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karenan perkawinan dapat menyebabkan adanya keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang merupakan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah diakui oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan adat Bali menganut sistem patrilineal, nampak dimana istri yang memasuki keluarga suaminya.² Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga sangat penting.

¹ Ni Luh Yunita Pratiwi 2019, **Kedudukan Suami Di Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Undang – Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kecamatan Tabanan)** Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2 Hlm. 9

² Ni Komang Putri Saras Puspa 2018, **Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Adat Bali Di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)** Fakultas Hukum Universitas Lampung

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang kaya. Salah satu aspek penting dari budaya masyarakat adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman budaya di negara ini. Setiap suku dan daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, dan tradisi lokal. Sistem kekerabatan masyarakat di Indonesia terdapat 3 sistem yaitu sistem kekerabatan parenteral, patrilineal, dan matrilineal.³

sistem kekerabatan parental yaitu menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara bilateral. Anak dalam sistem ini terhubung dengan kerabat dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu. Sistem kekerabatan parental umumnya ditemukan di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam sistem ini, aturan-aturan kekerabatan yang sama berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat dari ayah dan ibu.

sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan di mana anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilakukan secara paternalistik, yang berarti bahwa keturunan pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, leluhur dan pewaris kekayaan dianggap berasal dari pihak ayah. Keluarga dan keturunan pihak ibu memiliki peran yang lebih terbatas dalam struktur kekerabatan ini. Anak-anak diklasifikasikan

³ Anisa 2023, Sistem Kekerabatan Di Indonesia, Di Akses Pada Internet <https://fahum.umsu.ac.id/3-sistem-kekerabatan-masyarakat-di-indonesia/>

sebagai bagian dari keluarga ayah, dan mereka mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan kerabat dari pihak ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral.

sistem kekerabatan Matrilineal adalah menghubungkan diri dengan ibu dan kerabat perempuan lainnya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pentingnya keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Anak-anak dihubungkan secara kuat dengan ibu mereka, dan keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan di antara para anggota keluarga matrilineal sangat kuat dan erat. Anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Karena itu, konsekuensi sosial, budaya, dan hukum, seperti masalah warisan, didasarkan pada garis keturunan perempuan. Warisan dan harta benda lebih cenderung ditransmisikan melalui garis keturunan ibu.

Di dalam susunan masyarakat Patrilineal, penentuan keturunan, pewarisan harta, dan hak-hak sosial ekonomi didasarkan pada garis keturunan bapak (laki-laki). Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut. Mereka juga memperoleh hak-hak istimewa, seperti hak untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, mendapatkan warisan yang lebih besar, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Dalam ajaran agama Hindu, anak sebagai pelanjut keturunan ditentukan menurut garis kebabakan yang dikenal dengan istilah purusa atau laki-laki. Hal ini memberikan suatu dilema bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan, oleh karena sistem perkawinan patrilineal yang dianut menjadikan suatu dilema, sehingga nyentana menjadi salah satu urgensi. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan saja, tentu berkeinginan untuk mempunyai laki-laki sebagai pelanjut keturunan, tetapi apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka oleh adatnya diberikan jalan keluar dengan merubah status anak perempuan tersebut dari predana ke purusa yakni sebagai sentana.⁴

Kedudukan seorang suami dalam perkawinan menurut hukum adat Bali yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban suami didalam perkawinan Nyentana tersebut serta pandangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga diketahui kedudukan seorang suami yang melakukan perkawinan Nyentana. Hukum perkawinan adat sendiri adalah hukum yang menjadi ke biasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi di dalamnya.⁵ Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk tujuan mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut

⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, 2017, **Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender** Jurnal Ilmu Sosia Dan Humaniora

⁵ I Kadek Sukadana Putra, 2022, **Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kerambitan Tabanan)** Jurnal Komunikasi Yustisia Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2 Hlm. 630

para anggota kerabat dari pihak istri(patni) dan para anggota kerabat dari pihak suami (pati dalam ajaran Hindu dikenal istilah pati dan patni.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam suatu perkawinan pasti memiliki tujuannya masing-masing, akan tetapi pada umumnya perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang dan agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Perkawinan menurut hukum adat Bali mengenal beberapa sistem, yaitu sistem perkawinan ngidih, perkawinan nyentana, perkawinan nyerorod dan perkawinan melegandang serta perkawinan pada gelahang yang telah digunakan sebagai jawaban atas fenomena perkawinan yang terjadi antar anak tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan nyentana.⁶

Pada perkawinan nyentana, dukungan keluarga menjadi salah satu cara yang membantu laki-laki yang memilih dengan jalan perkawinan ini dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi saat memasuki masa berumah tangga. Orangtua yang termasuk dalam keluarga adalah sumber utama dari dukungan sosial yang dibutuhkan laki-laki yang nyentana.⁷ Ketika anak memasuki

⁶ Luh Deni Kristina,2021, **Kedudukan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Dalam Hukum Adat Bali**, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 2, Hlm 336.

⁷ Ni Luh Komang Desi Puspani,2016, **Proses Penerimaan Dukungan Sosial Orang Tua Pada Laki – Laki Dalam Perkawinan Nyentana Jurnal Psikologi Udayana**, Volume 3 Nomor 3, ISSN: 2354 – 5607, Hlm. 455.

tahapan menjadi orang tua, membawa banyak perubahan dan penyesuaian bagi pasangan suami-istri. Hal ini berkaitan dengan adanya rutinitas baru dan bertambahnya tanggung jawab yang harus dijalani.

Masa transisi menuju orangtua merupakan salah satu tahap dalam siklus kehidupan pernikahan yang dapat menimbulkan masalah jika tidak dijalankan dengan baik. Bali yang terkenal kental dengan sistem extended family-nya (keluarga besar), membuat orang tua ikut campur dalam hal pengasuhan cucunya. Secara psikologis, peranan orang tua yang ikut serta dalam urusan perkawinan anaknya merupakan suatu bentuk dukungan sosial yang diberikan orangtua.⁸

Masyarakat yang menganut berbagai macam agama dan budaya menyebabkan adanya berbagai jenis hukum waris. Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia biasanya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan secara kekeluargaan. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadatnya yang unik. Bali memiliki mayoritas masyarakat yang beragama hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama hindu termasuk hukum warisnya.⁹

⁸ Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). **Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)**. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 334-343.

⁹ Komang Tria Anggreni, 2021, **Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki – Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali**, Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 2 Hlm. 522.

Dalam menentukan hak mewaris seseorang berdasarkan hukum waris adat Bali, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:¹⁰ (a) bentuk perkawinan yang dipilih, di Bali dikenal tiga bentuk perkawinan yaitu: perkawinan biasa atau meminang (memadik) yang menunjuk laki-laki sebagai purusa; perkawinan nyentana dimana perempuan sebagai purusa (matrilinial), dan perkawinan pada gelahang yaitu perkawinan dengan sistem parental; (b) kasta, dalam budaya yang ada di Bali tiap kasta memiliki cara yang berbeda dalam pembagian warisannya; dan/atau (c) daerah, masing-masing daerah di Bali memiliki adat tersendiri dalam pembagian warisan, bahkan kadang-kadang hanya berbeda desa saja, juga berbeda pembagian warisnya.

Norma hukum adat Bali, terutama yang tertuang dalam awig-awig desa pekraman, hanya mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyetana.¹¹ Bentuk perkawinan yang dilakukan dimasing-masing daerah dipengaruhi adat istiadat atau keberadaan desa, kala, dan patra setempat. Dalam sistem patrilineal kedudukan anak laki-laki dikatakan jauh lebih penting dari saudaranya yang wanita karena anak laki-laki sebagai pemikul dharma.

Desa Adat Mojan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan mempunyai Dresta Adat (Awig-awig) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diarah Desa Adat. Bilamana wanita Hindu Bali mewaris, harus melaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan merajan/sanggah, kewajiban pawongan (kemanusiaan)

¹⁰ I Gusti Agung Ayu Putu Cahyani Tamara Buana, 2019, **Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana**, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Volume 21 Nomor 2, pp.295-312, Hlm. 297.

¹¹ Dyatmikawati, Putu. "Perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat di provinsi bali ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 7.14 (2011): 240026.

yang seharusnya dilaksanakan anak laki-laki dalam kaitanya keluarga sebagai Krama Desa. Masyarakat Desa Adat Mojan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan lebih mengutamakan anak laki-laki berdasarkan hal tersebut pewarisan di masyarakat Desa Adat Mojan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan jelas lebih mengutamakan anak laki-laki hingga sampai saat ini penerapan dan proses pewarisan sebagai ahli waris hanya dipegang oleh anak laki-laki

Perkawinan nyentana termasuk tidak banyak dilakukan oleh masyarakat Bali, dalam artian dilihat dari letak wilayah dan geografis. Perkawinan nyentana lebih dikenal di daerah Tabanan dan di Badung.¹²

Tabel

Data Perkawinan Nyentana Di Desa Mekarsari

No.	Nama	Banjar	Tahun	Keterangan
1.	I Kadek Sudirawan	Mojan	2022	Dari banjar mojan menikah ke angseri
2.	I Wayan Redita Putra	Sekargula	2022	Dari banjar sekargula menikah ke kerobokan
3.	I Komang Yuda Astrawan	Mojan	2022	Dari banjar mojan menikah ke banjar Mojan
4.	I Made Mujana	Tundak	2019	Dari banjar tundak menikah ke banjar apuan
5.	I Wayan Suardana	Temacun	2019	Dari banjar temacun menikah ke banjar batunya

¹² Kristina, Luh Deni. **Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Peren, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)**. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2021

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh terkait perkawinan nyentana di wilayah Desa Adat Mojan Mekarsari Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tingkat pelaksanaan perkawinan nyentana jumlahnya meningkat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak I Ketut Lanus S.H yang menjabat sebagai Kepala Desa Mekarsari menjelaskan bahwa kenaikan jumlah perkawinan nyentana tentunya tak lepas dari banyak nya masyarakat yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka dari itu banyak masyarakat yang tidak mempunyai anak laki-laki ingin anak perempuannya tinggal dirumah dengan melakukan perkawinan nyentana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **"SISTEM PEWARISAN DALAM PERKAWINAN NYENTANA DI DESA ADAT MOJAN MEKARSARI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pewarisan dalam perkawinan Nyentana di Desa Adat Mojan Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban laki – laki dalam perkawinan nyentana di Desa Adat Mojan Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai Batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok-pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu:

1. Peranan hukum adat sebagai hukum kebiasaan dan hanya terbatas di wilayah yang menganut adat atau kepercayaan. Atas dasar hal tersebut fokus pengkajian skripsi ini di batasi pada seputaran masalah hak dan kewajiban laki – laki dalam perkawinan nyentana di Desa Mojan Daesa Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.
2. Perlu dikemukakan bahwa yang dibahas hanya sebatas sistem pewarisan dalam perkawinan Nyentana di Desa Mojan Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.

3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban laki – laki dalam perkawinan nyentana di Daesa Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan dalam perkawinan Nyentana di Desa Adat Mojan Desa Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum adat yang mengkhusus mengenai bagaimana system pewarisan dalam perkawinan nyentana ditinjau dari perspektif hukum adat di Desa Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang sistem pewarisan dalam perkawinan nyentana di Desa Adat Mojan Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

2. Penulis

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami tentang sistem pewarisan dalam perkawinan nyentana di Desa Adat Mojan Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, sertakerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."¹³. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

¹³ Bambang Sunggono, 2016, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 44.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*¹⁴ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata.

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Disini penulis akan melakukan penelitian di Desa Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta

¹⁴ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20.

dan sosiologis. Pendekatan Fakta yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah. Fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena fakta-fakta diperoleh dari hasil observasi, maka fakta-fakta mempresentasikan apa yang dapat dilihat. Sedangkan Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup Bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu Soerjoni Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.¹⁵ Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup.

1.6.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.¹⁶ Data Primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengetahui

¹⁵ Soejono Soekanto, 1982, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cv Rajawali, Jakarta, cet.1, hal.18 dan 53

¹⁶ Soejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Hlm.51.

dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data Primer dalam penelitian ini di dapatkan dengan mengadakan wawancara dengan kelian atau dengan Bendesa Adat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UU Perkawinan), Awig-Awig Desa Mekarsari Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan Peraturab Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, koran, kartel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau peninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung kelapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan Teknik Studi Dokumentasi. Studi Dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam

¹⁷ *Ibid*, Hlm.52.

penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini Teknik Analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa Kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu Analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban narasumber untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.¹⁸

Analisa data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodelogi kualitatif" sebagai prosedur.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 47.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 236.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang susunannya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:²¹

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

²⁰ Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm.3.

²¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasrawati, 2024, **Buku Panduan Penulis Skripsi**, Denpasar, Hlm. 48.

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.7.3 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN NYENTANA DI DESA ADAT MOJAN MEKARSARI KABUPATEN TABANAN

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, pelaksanaan perkawinan serta hak dan kewajiban laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana di Desa Adat Mojan, Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

1.7.4 BAB IV SISTEM PEWARISAN DALAM PERKAWINAN NYENTANA DI DESA ADAT MOJAN MEKARSARI KABUPATEN TABANAN

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, hak mewaris laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana di keluarga asal serta pewarisan menurut hukum adat bali.

1.7.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V Yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang

dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

